

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kriminalitas bukanlah sebuah istilah yang asing lagi, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Kriminalitas yang dibahas baik dalam media cetak maupun elektronik menjadi suatu topik yang tak pernah habis dan bosan untuk dibahas. Begitu pula dengan para pelaku yang justru semakin bertambah dengan berbagai macam pola dan model kriminalitas yang dilakukan. Kriminalitas telah menjadi permasalahan sosial yang sudah tidak asing lagi di tengah masyarakat. Kriminalitas adalah sebuah tindakan yang bersifat negatif, bertentangan dengan hukum, di mana pelakunya akan dijerat dengan pasal-pasal yang telah diatur dalam KUHP.¹

Ibi ius ibi societas, merupakan sebuah adagium yang selalu menjadi penegas bahwa urusan hukum selalu bersangkutan-paut dengan masyarakat. Beberapa orang mengatakan bahwa kriminalitas lebih dekat dengan urat leher manusia. Ketika kita menafikannya dan mengatakan diri kita bersih dari kosa kata itu, kita telah mengingkari keberadaan kita sebagai individu yang berinteraksi sebagai makhluk sosial, karena di mana ada manusia, di situ ada kejahatan.²

Menurut W.A. Bongger, kriminalitas merupakan perbuatan antisosial yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu yang didorong oleh impuls yang hebat dan didera oleh dorongan paksaan yang sangat kuat dan oleh obsesi. Kriminalitas juga dapat dilakukan karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, yang mengharuskannya untuk melawan dan terpaksa membalas menyerang. Tingkah laku kriminal bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dan dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun

¹ Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi Edisi Ketiga*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2013), hlm. 9.

² Yesmil Anwar, Adang, *Kriminologi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), hlm. 432.

lanjut usia. Menurut Kartini Kartono kriminalitas bukanlah warisan atau bawaan sejak lahir. Kemudian ditegaskan oleh Edwin H. Sutherland, bahwa tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya. Pola perilaku kriminal tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku tersebut dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan tindak kriminal dan alasan yang mendukung perbuatan tersebut.³ Ada pula sebuah teori yang dikemukakan oleh Robert K. Merton yang mendefinisikan bahwa kriminalitas terjadi akibat dari keadaan tanpa norma (deregulasi) di dalam masyarakat. Keadaan tersebut menimbulkan perilaku deviasi.⁴

Masyarakat modern yang menumbuhkan standar materil tinggi sering dipenuhi oleh ambisi sosial yang tidak sehat. Dalam pemenuhan kebutuhan materil yang melimpah, untuk memiliki harta kekayaan yang melimpah tanpa memiliki kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal.

Tindak kriminalitas terjadi karena berbagai alasan, seperti: pertentangan; persaingan kebudayaan; perbedaan ideologi politik; kepadatan/komposisi penduduk; perbedaan pendapatan (kekayaan); mentalitas yang labil, faktor sosioemosional; dsb. Sebab-sebab tersebut melahirkan akibat yang berpengaruh pada pribadi masyarakat hingga mengganggu kestabilan keamanan baik dalam segi material maupun nonmaterial. Dari sudut psikologis, kejahatan dipandang sebagai perilaku yang diakibatkan karena gangguan mental manusia.

Kriminalitas di Kota Bandung selama 5 tahun terakhir didominasi oleh curanmor, penganiayaan, pemalsuan, dan dalam kalangan elite atau berpendidikan mayoritas adalah penggelapan. Motifnya pun didasari oleh faktor ekonomi karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan dengan standar

³ Anang Priyanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 20-21.

⁴ Anang Priyanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 22.

dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Dan, C3 atau curanmor, curat, dan curas menjadi jalan yang paling mudah untuk dijalankan.

Lantas bagaimana solusi untuk mengurangi terjadinya kriminalitas di masyarakat? Yaitu dengan mengenakan sanksi hukum yang tegas dan adil kepada para pelaku kriminal tanpa pandang bulu. Mengaktifkan peran serta orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak. Selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai budaya bangsa sendiri. Menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai norma dalam masyarakat dimulai sejak dini melalui pendidikan multikultural, seperti: sekolah; pengajian; dan organisasi masyarakat.

Adapun alasan pengambilan periode 1999-2019 didasari oleh pemikiran penulis mengenai kasus-kasus yang terjadi di Indonesia khususnya Kota Bandung apakah tingkat, motif, serta penanganannya pada Masa Reformasi ini di mana nilai-nilai moral dan normatif, serta HAM yang dijunjung tinggi serupa dengan Masa Orde Baru mengingat banyak tindak kejahatan yang dilakukan oleh penguasa dan rakyat biasa berhubungan dengan pelanggaran HAM. Beberapa contoh kasus tindakan kriminal seperti: Tanjung Priok (1984); Talangsari (1984); DOM Aceh (1989); DOM Papua (1963); Penculikan dan Penghilangan Paksa 23 aktivis pro demokrasi; dan Trisakti. Terdapat pula kecacatan dalam penanganan kriminalitas sehingga terjadi peristiwa Petrus. Operasi tersebut membuat nyali para preman gentar. Meski menimbulkan banyak pro kontra dan kecaman, tidak sedikit masyarakat yang mendukung langkah pembasmian tersebut karena relatif menurunkan premanisme. Seperti di Bandung. Sebelumnya Terminal Kebon Kalapa dipenuhi preman yang setiap hari memalak sopir dan masyarakat. Walaupun tergolong sadis, operasi pemberantasan preman cukup efektif menurunkan aksi premanisme saat itu. Mayat-mayat yang ketika hidup dianggap sebagai penjahat, preman, gali, bromocorah, dan kaum kecu adalah bagian yang selalu dipinggirkan dalam sejarah tetapi sering dimanfaatkan pemerintah. Pada saat Petrus terjadi, para cendekiawan, politisi, dan pakar hukum angkat

bicara. Mereka menuding bahwa hukuman tanpa peradilan adalah kesalahan serius. Petrus adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Peristiwa ini mengakibatkan ribuan orang meninggal dieksekusi tanpa diadili. Penyelidikan harus terus dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan korban dan keluarga.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah, tingkat perkembangan dan penanganan kriminalitas beserta kasus-kasus yang terjadi di Kota Bandung sejak terjadinya Reformasi pada tahun 1998 dengan mempelajari perilaku manusia dan lembaga-lembaga yang mempengaruhi kecenderungan penyimpangan norma-norma hukum dibandingkan dengan kriminalitas yang terjadi pada masa pra kemerdekaan hingga Orde Baru. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap penyimpangan norma-norma dan nilai, baik yang diatur dalam hukum pidana maupun yang tidak diatur, khususnya perilaku yang karena sifatnya sangat merugikan manusia dan masyarakat. Dan untuk memperoleh pemahaman reaksi sosial terhadap penyimpangan itu.

Selain itu, untuk kepentingan pribadi, penelitian ini diharapkan menjadi penambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya. Kemudian maksud dari penelitian ini adalah sebagai bentuk kepedulian saya dalam menyikapi kriminalitas yang terjadi di masyarakat akibat dari perubahan sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profile Kota Bandung pada masa Reformasi?
2. Bagaimana sejarah kriminalitas yang terjadi di Kota Bandung pada masa Reformasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui profile Kota Bandung pada masa Reformasi.
2. Untuk mengetahui sejarah kriminalitas yang terjadi di Kota Bandung pada masa Reformasi.

D. Kajian Pustaka

Penulis meninjau beberapa skripsi/tesis/disertasi/ buku-buku yang memiliki pembahasan serupa dengan penelitian:

1. Dinna Oktaviana Sari: Kriminalitas di Surabaya Pada Penghujung Akhir Orde Baru 1995-1998 (Tesis/2008)

Kriminalitas di Surabaya 1995-1998 semakin marak terjadi dibuktikan dengan laju angka kejahatan yang semakin meningkat di tahun 1997 hingga 1998. Menyebabkan situasional di wilayah Surabaya menjadi tidak terkendali bentuk upaya penegakan hukum di Surabaya dalam menekan kejahatan sudah dilakukan baik dengan upaya pre-emptif, preventif dan represif. Namun tidak semua upaya tersebut berhasil. Peningkatan kejahatan tidak terlepas dari hubungan keadaan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan yang tidak diimbangi dengan kemampuan skill dan kondisi perekonomian negara yang tidak stabil.

Dilihat dari judul serta isi, penelitian di atas jelas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena penelitian di atas bertempat di Surabaya sedangkan penulis melakukan penelitian di Bandung. Periode yang diambil pada Masa Orde Baru sedangkan penulis mengambil periode Masa Reformasi. Sehingga kedua penelitian ini akan berbeda hasilnya.

2. Prof. Dr. Djoko Suryo Handoko: Kriminalitas di Semarang 1906-1942: Suatu Masalah Sosial Perkotaan Pada Masa Kolonial (Tesis/2002)

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kriminalitas mengakibatkan kerugian material dan moral, yang berupa harta benda jiwa, keresahan dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Kriminalitas sebagai salah satu masalah sosial utama yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat didunia ini. Faktor penyebab kriminalitas di kota semarang pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kemiskinan masyarakat dan perbedaan kelas sosial.

Dilihat dari judul serta isi, penelitian di atas jelas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena penelitian di atas bertempat di Semarang sedangkan penulis melakukan penelitian di Bandung. Periode yang diambil pada Masa Kolonial sedangkan penulis mengambil periode Masa Reformasi. Sehingga kedua penelitian ini akan berbeda hasilnya.

3. Farhan Rizki Komara: Pemetaan Wilayah Rawan Kriminalitas Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Geografis di Kota Bandung (Disertasi/2019)

Kriminalitas banyak terjadi diberbagai kota atau pun wilayah dengan waktu yang berbeda, menyebabkan sulitnya menentukan daerah mana yang memiliki tingkat kerawanan tindak kejahatan. Informasi tentang banyaknya tindak kejahatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan khususnya bagi kepolisian untuk dapat membantu dalam mengambil keputusan apakah suatu daerah tersebut memerlukan pengawasan ekstra. Sistem informasi geografis adalah sesuatu metode yang tepat untuk penanganan masalah ini. Berdasarkan dari hasil penelitian ini pada dasarnya hasil pemetaan wilayah rawan kriminalitas di Kota Bandung adalah kecamatan yang kriminalitasnya tinggi di Kota Bandung 2016 di kecamatan Andir, Bandung wetan, Cicendo, Coblong, Lengkong, Regol, Sumur Bandung, Sukajadi.

Penelitian di atas memiliki kesamaan tempat, yaitu di Kota Bandung. Namun yang menjadikannya berbeda adalah, penelitian di atas menggunakan geografis untuk memetakan kawasan rawan kejahatan, sedangkan penulis melihat geografis sebagai motif terjadinya kejahatan.

4. Erniwati: Kriminalitas dan kekerasan: Sejarah Sosial Etnis Tionghoa di Pariaman Sumatera Barat pada Masa Pendudukan Jepang (Project report/2006)

Sebagai daerah rantau, Pariaman didiami oleh penduduk yang berasal dari berbagai etnis. Namun sejak pendudukan Jepang hingga tahun 1965 di kota ini tidak di temukan komunitas Tionghoa yang tinggal. Hal ini terjadi setelah peralihan kekuasaan dimana sebelumnya pada Masa Hindia Belanda etnis Tionghoa mendapat perlakuan istimewa tapi kemudian menjadi korban tindak kekerasan pada masa pendudukan Jepang akibat kecemburuan status sosial, peluang ekonomi, dan kesempatan politik.

Dilihat dari judul serta isi, penelitian di atas jelas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena penelitian di atas bertempat di Pariaman sedangkan penulis melakukan penelitian di Bandung. Periode yang diambil pada Masa Pendudukan Jepang sedangkan penulis mengambil periode Masa Reformasi. Berbeda dengan penelitian penulis dimana korban dilihat secara umum, penelitian di atas korbannya khusus etnis tertentu, yaitu Tionghoa. Sehingga kedua penelitian ini akan berbeda hasilnya.

5. Henk Schulte Nord Holt: Kriminalitas, Modernitas, dan Identitas Dalam Sejarah Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)

Buku ini memperlihatkan adanya semacam kontinuitas kekerasan dalam perspektif sejarah, masa kerajaan, kolonial, dan post kolonial. Penulis meruntut dan menempatkan kekerasan dalam konteks yang lebih luas. Kekerasan memperlihatkan insensitas yang tinggi, khususnya pada masa peralihan kekuasaan dan pada masa

negara sedang memperkuat kekuasaan, juga masa ekonomi yang suram. Permasalahan yang penulis sajikan antara lain seperti masalah kekerasan, kriminal, modernisasi, identitas, pembentukan negara dan birokrasi.

Buku di atas berisi kekerasan yang terjadi pada Masa Kerajaan hingga Post Kolonial di Indonesia sehingga angkupannya lebih luas. Sedangkan penulis mengkhususkan penelitian di Kota Bandung pada Masa Reformasi.

E. Langkah-langkah Penelitian

Metode atau langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sejarah, yang mana di dalamnya berisi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Heuristik

Tahapan yang pertama penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu tahapan heuristik. Langkah ini adalah cara kerja penulis dalam memperoleh, menemukan, dan mengumpulkan sumber berikut dengan memberikan klasifikasi terhadap sumber yang telah penulis dapatkan di lapangan⁵. Sumber-sumber yang penulis dapatkan merupakan informasi yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji, yang pada tahapan selanjutnya akan diolah dan dikonversi menjadi fakta sejarah yang akan direkonstruksi.

Dalam penelitian yang berjudul "Sejarah Kriminalitas di Kota Bandung pada Masa Reformasi (1999-2019)" penulis mencoba mengumpulkan beberapa sumber dari lapangan dan berbagai kearsipan demi menunjang penelitian. Dalam upaya mencari sumber-sumber ini penulis mendatangi Polrestabes Bandung dan Pikiran Rakyat Digital. Sumber-sumber yang telah berhasil dikumpulkan diantaranya sebagai berikut:

⁵ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 96.

a. Sumber Primer

1. Sumber Tertulis

- Data Tindak Pidana yang Ditangani Tahun 2009-2018. Sat Reskrim Polrestabes Kota Bandung.
- Data Tindak Pidana yang Ditangani Tahun 2019. Sat Reskrim Polrestabes Kota Bandung.
- Koran Pikiran Rakyat, edisi Sabtu 16 November 2014. “Dinilai tak Menyesal, Comel Dituntut 10 Tahun”. Joko Pambudi, Mochamad Iqbal Maulud.
- Koran Pikiran Rakyat, edisi 19 November 2019. “Empat Direktur Akumobil Menjadi Tersangka”. Yedi Supriadi.
- Koran Pikiran Rakyat, edisi 13 Januari 2017. “Anak di Bawah Umur Terlibat Begal Motor”. Yedi Supriadi.
- Koran Pikiran Rakyat, edisi 17 Juli 2018. “PJU Minim Picu Kecelakaan dan Tindakan Kriminal”. Ecep Nurkiman.

2. Sumber Lisan

- Heru Saksana, BA Sat Reskrim Polrestabes Bandung. Wawancara pada tanggal 06 November 2019 pukul 13.10 di Polrestabes Bandung.
- Bripka Ade Herdiansyah, Anggota Unit Ekonomi Sat Reskrim Polrestabes Bandung. Wawancara pada tanggal 06 November 2019 pukul 14.03 di Polrestabes Bandung.
- Wawan S, Anggota Unit Ranmor Sat Reskrim Polrestabes Bandung. Wawancara pada tanggal 06 November 2019 pukul 14.50 di Polrestabes Bandung.

b. Sumber Sekunder

1. Sumber Tertulis

- Yesmil Anwar dan Adang: Kriminologi (2010)
- Anang Priyanto: Kriminologi (2012)
- David Gadd dan Tony Jefferson: Kriminologi Psikososial (2007)
- Muhammad Mustofa: Metodologi Penelitian Kriminologi (2005)
- Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji: Peradilan Bebas & Contempt of Court (2007)
- Achmad Fauzan: Perundang-undangan Lengkap (2009)
- Mr. J.M. van Bemmelen: Hukum Pidana 2 (1986)
- Helius Sjamsudin: Metodologi Sejarah (2007)
- Mulyana W Kusumah: Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan (1982)
- Mardani: Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah (2009)
- Dwidja Priyanto: Wajah Hukum Pidana: Asas dan Perkembangan (2012)
- R. Soenarto Soerodibroto: KUHP dan KUHP (2012)
- Rina Hermawati: Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung (2016)
- Topo Santoso: Kriminologi (2012)
- Sri Saadah Soepono: Pengetahuan, Sikap Kepercayaan dan Perilaku Budaya Tradisional Pada Generasi Muda di Kota Bandung (1997)
- Muhammad Sofyan: Agama dan Kekerasan: Dalam Bingkai Reformasi (1999)
- Syafari Soma dan Hajaruddin: Menanggulangi Remaja Kriminal: Islam Sebagai Alternatif (2000)

2. Kritik

Dalam memahami sumber-sumber diatas, penulis berusaha melakukan verifikasi mengenai keabsahan sumber dengan semaksimal mungkin terhadap sumber yang telah didapatkan dari lapangan, diantara sumber-sumber itu adalah sebagai berikut:

a. Kritik Ekstern

1. Sumber Tertulis

- Data Tindak Pidana yang Ditangani Tahun 2009-2018. Sat Reskrim Polrestabes Kota Bandung.
- Data Tindak Pidana yang Ditangani Tahun 2019. Sat Reskrim Polrestabes Kota Bandung.

Data Tindak Pidana yang Ditangani Tahun 2009-2018 dan 2019. Sat Reskrim Polrestabes Kota Bandung diambil langsung dari database Polrestabes Bandung pada tanggal 06 November 2019 dan diberikan oleh Heru Saksana sebagai BA Sat Reskrim Polrestabes Bandung yang bertanggung jawab mengenai pendataan di Polrestabes Bandung.

- Koran Pikiran Rakyat, edisi Sabtu 16 November 2014. “Dinilai tak Menyesal, Comel Dituntut 10 Tahun”. Joko Pambudi, Mochamad Iqbal Maulud.
- Koran Pikiran Rakyat, edisi 19 November 2019. “Empat Direktur Akumobil Menjadi Tersangka”. Yedi Supriadi.
- Koran Pikiran Rakyat, edisi 13 Januari 2017. “Anak di Bawah Umur Terlibat Begal Motor”. Yedi Supriadi.
- Koran Pikiran Rakyat, edisi 17 Juli 2018. “PJU Minim Picu Kecelakaan dan Tindakan Kriminal”. Ecep Nurkiman.

Koran Pikiran Rakyat yang dijadikan sumber dalam penelitian ini diberikan langsung dari aplikasi “Saung Ohle” milik Pikiran Rakyat oleh Samsul sebagai Ketua Pusat Redaksi Digital Pikiran Rakyat Digital pada tanggal 28 November 2019 pukul 10.57.

- Yesmil Anwar dan Adang: Kriminologi (2010)
- Anang Priyanto: Kriminologi (2012)
- David Gadd dan Tony Jefferson: Kriminologi Psikososial (2007)
- Muhammad Mustofa: Metodologi Penelitian Kriminologi (2005)
- Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji: Peradilan Bebas & Contempt of Court (2007)
- Achmad Fauzan: Perundang-undangan Lengkap (2009)
- Mr. J.M. van Bemmelen: Hukum Pidana 2 (1986)
- Helius Sjamsudin: Metodologi Sejarah (2007)
- Mulyana W Kusumah: Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan (1982)
- Mardani: Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar’iyah (2009)
- Dwidja Priyanto: Wajah Hukum Pidana: Asas dan Perkembangan (2012)
- R. Soenarto Soerodibroto: KUHP dan KUHP (2012)
- Rina Hermawati: Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung (2016)
- Topo Santoso: Kriminologi (2012)

- Sri Saadah Soepono: Pengetahuan, Sikap Kepercayaan dan Perilaku Budaya Tradisional Pada Generasi Muda di Kota Bandung (1997)
- Muhammad Sofyan: Agama dan Kekerasan: Dalam Bingkai Reformasi (1999)
- Syafari Soma dan Hajaruddin: Menanggulangi Remaja Kriminal: Islam Sebagai Alternatif (2000)

Buku-buku di atas merupakan hasil dari penelitian para ahli kriminologi yang telah dipublikasikan dan dijadikan rujukan oleh mahasiswa jurusan Kriminologi dibanyak universitas di Indonesia.

2. Sumber Lisan

- Heru Saksana, BA Sat Reskrim Polrestabes Bandung. Wawancara pada tanggal 06 November 2019 pukul 13.10 di Polrestabes Bandung.

Heru Saksana telah bekerja di Polrestabes Bandung sejak tahun 1988 sehingga menyaksikan sendiri dinamika kriminalitas yang terjadi di Kota Bandung pasca terjadinya peristiwa Reformasi, yaitu tahun 1998-sekarang.

- Bripka Ade Herdiansyah, Anggota Unit Ekonomi Sat Reskrim Polrestabes Bandung. Wawancara pada tanggal 06 November 2019 pukul 14.03 di Polrestabes Bandung.

Bripka Ade Herdiansyah, Anggota Unit Ekonomi Sat Reskrim Polrestabes Bandung. Wawancara pada tanggal 06 November 2019 pukul 14.03 di Polrestabes Bandung. Bripka Ade Herdiansyah telah bekerja di Sat Reskrim Polrestabes Bandung sejak tahun 2016.

- Wawan S, Anggota Unit Ranmor Sat Reskrim Polrestabes Bandung. Wawancara pada tanggal 06 November 2019 pukul 14.50 di Polrestabes Bandung.

Wawan S, Anggota Unit Ranmor Sat Reskrim Polrestabes Bandung. Wawancara pada tanggal 06 November 2019 pukul 14.50 di Polrestabes Bandung. Wawan S, telah bekerja di Sat Reskrim Polrestabes Bandung sejak tahun 2004.

b. Kritik Intern

1. Sumber Tertulis

- Data Tindak Pidana yang Ditangani Tahun 2009-2018. Sat Reskrim Polrestabes Kota Bandung.
- Data Tindak Pidana yang Ditangani Tahun 2019. Sat Reskrim Polrestabes Kota Bandung.

Data Tindak Pidana yang ditangani tahun 2009-2018 dan 2019 merupakan data yang hanya ditangani langsung oleh Polrestabes Bandung dan belum termasuk dengan kasus-kasus dan laporan yang didapatkan dan ditangani oleh Polsek di wilayah Bandung.

- Koran Pikiran Rakyat, edisi Sabtu 16 November 2014. “Dinilai tak Menyesal, Comel Dituntut 10 Tahun”. Joko Pambudi, Mochamad Iqbal Maulud.
- Koran Pikiran Rakyat, edisi 19 November 2019. “Empat Direktur Akumobil Menjadi Tersangka”. Yedi Supriadi.
- Koran Pikiran Rakyat, edisi 13 Januari 2017. “Anak di Bawah Umur Terlibat Begal Motor”. Yedi Supriadi.

- Koran Pikiran Rakyat, edisi 17 Juli 2018. “PJU Minim Picu Kecelakaan dan Tindakan Kriminal”. Ecep Nurkiman.

Berita-berita yang dimuat pada koran di atas merupakan sebagian atau contoh kecil dari banyaknya kasus-kasus kriminal yang terjadi di Kota Bandung.

- Yesmil Anwar dan Adang: Kriminologi (2010)

Buku ini berisi analisis dari begitu banyaknya kejahatan yang bentuk dan modus operandinya sangat memprihatinkan, bahkan berada diambang batas akal sehat. Hal tersebut dilihat dari sudut kuantitas, kualitas maupun kompleksitasnya.

- Anang Priyanto: Kriminologi (2012)

Buku ini berisi mengenai manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan intelegensi yang tinggi, mempunyai berbagai potensi untuk melakukan berbagai macam hal, termasuk salah satunya tindak kejahatan. Tindak kejahatan dapat didasari oleh berbagai macam motif dan dijalankan dengan berbagai macam modus operandi.

- David Gadd dan Tony Jefferson: Kriminologi Psikososial (2007)

Kriminologi psikososial merupakan cahaya baru dalam menerangkan kejahatan. Buku ini menunjukkan bagaimana menemukan penyebab kejahatan dan memikirkan kemiripan dan perbedaan mereka yang terlibat dalam kejahatan. Buku ini menguraikan pemahaman yang lebih memadai tentang pelaku kriminal seri kejahatan perkosaan,

pembunuhan berantai, kekerasan rasis, KDRT, dan masalah kriminologi kontemporer.

- Muhammad Mustofa: Metodologi Penelitian Kriminologi (2005)

Buku ini menjadi referensi yang wajib bagi mahasiswa yang sedang belajar atau meneliti bidang kriminalitas. Memuat berbagai tema objek penelitian kriminologi yang dilengkapi dengan contoh penelitian terbaik, di antaranya: survey korban kejahatan, survey pengakuan diri, pengukuran residivisme, penelitian eksperimental, studi peramalam, dan penelitian kasus kriminal individual, berganda, sub-kebudayaan maupun tingkah laku.

- Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji: Peradilan Bebas & Contempt of Court (2007)

Buku ini berisi pendekatan sejarah terhadap kebebasan peradilan menjadi wacana yang memberikan indikasi adanya campur tangan ekstra yudisial, dan karenanya indikasi yang demikian merupakan karakteristik dari negara-negara yang mengakui konsepsi "*Rule of Law*", baik negara dengan sistem liberal, neo-liberal maupun sosialis.

- Achmad Fauzan: Perundang-undangan Lengkap (2009)

Pembentukan pengadilan di Indonesia diawali dengan lahirnya UU yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman yaitu UU No. 19 Tahun 1964. Buku ini berisi potret utuh sistem peradilan di Indonesia yang dituangkan dalam rangkaian UU yang berkaitan dengan hal tersebut.

- Mr. J.M. van Bemmelen: Hukum Pidana 2 (1986)

Pada abad ke-19, dalam beberapa persoalan, kekerasan pemidanaan diperlunak, akan tetapi ini dicapai dengan susah payah, sedangkan banyak usaha yang progresif direncanakan di atas kertas. Akan tetapi tidak dapat dilaksanakan dalam praktek karena kebiasaan atau sarana yang tidak mencukupi. Sayang sekali, pada abad ke-20 masih saja demikian keadaannya.

2. Sumber Lisan

- Heru Saksana, BA Sat Reskrim Polrestabes Bandung. Wawancara pada tanggal 06 November 2019 pukul 13.10 di Polrestabes Bandung.

Wawancara ini membahas mengenai macam-macam kriminalitas yang terjadi di Kota Bandung yang didominasi oleh curanmor, penganiayaan, dan pemalsuan.

- Bripka Ade Herdiansyah, Anggota Unit Ekonomi Sat Reskrim Polrestabes Bandung. Wawancara pada tanggal 06 November 2019 pukul 14.03 di Polrestabes Bandung.

Wawancara ini membahas mengenai C3, yaitu curanmor, curat, dan curas serta wilayah-wilayah yang rawan terjadinya kriminalitas tersebut.

- Wawan S, Anggota Unit Ranmor Sat Reskrim Polrestabes Bandung. Wawancara pada tanggal 06 November 2019 pukul 14.50 di Polrestabes Bandung.

Wawancara ini membahas mengenai motif dari pelaku curanmor serta menyinggung cara

penanganan setelah polisi berhasil menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti.

3. Interpretasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori St. Agustinus. Santo Agustinus hidup pada abad ke-7 M. Dia seorang Kristen yang taat dan menuliskan pandangannya tentang sejarah dalam karya yang terkenal yaitu, *Civitas Dei* (Kerajaan Tuhan). Kerajaan tersebut akan tetap muncul dan abadi karena bersumber dari yang kekal. Sejarah menurut St. Agustinus adalah perjuangan antara dua unsur yang saling bertentangan, yaitu antara yang baik dan yang jahat.

Pada tahun 1934, Edwin H. Sutherland dalam bukunya, *Principle of Criminology*, mengenalkan teori kriminologi yang dinamai '*teori asosiasi diferensial*' di kalangan Amerika. Dalam teorinya, Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan *criminal* adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Teori ini didasari oleh:

1. Setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan;
2. Kegagalan untuk mengikuti pola perilaku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan;
3. Konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.⁶

Sumber pertama yang terdapat dalam penelitian ini adalah data tindak pidana yang ditangani tahun 2009-2018 yang kemudian menjadi fakta setelah melalui tahap kritik dimana data tersebut terbukti otentik karena diambil dari data base dan diberikan langsung

⁶ Yesmil Anwar, Adang, *Kriminologi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), hlm. 74.

oleh Heru Saksana yang bertanggung jawab atas pendataan di Polrestabes Bandung. Tindak pidana yang ditangani tahun 2009-2018 pada dasarnya hampir sama dengan tindak pidana yang ditangani tahun 2019. Jenis-jenis kejahatan yang terdapat pada data tindak pidana tahun 2009-2019 yaitu: curanmor r-2, curanmor r-4, curi biasa, curat, curas, pemerasan, aniaya ringan, penganiayaan, penipuan, penggelapan, pemalsuan, pengroyokan, pengrusakan, penadahan, perjudian, penghinaan, pembunuhan, perkosaan, senpi, sajam, merk/haki, dll.

Tahun 2012 menjadi tahun dengan angka kejahatan paling tinggi yaitu sebanyak 5420 kasus yang dilaporkan dan tahun 2018 menjadi tahun dengan angka kejahatan paling rendah yaitu 3494 kasus. Dari tahun ke tahun, kejahatan yang paling sering terjadi adalah curanmor r-2 yaitu, dengan rata-rata 870 kasus per tahunnya.

Data tersebut juga didukung oleh pernyataan Heru Saksana yang telah bekerja di Polrestabes Bandung sejak tahun 1988. Dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2019 pukul 13.10 di Sat Reskrim Polrestabes Bandung, Heru Saksana menyatakan bahwa C3 atau curanmor, curat, curas merupakan 3 kasus kejahatan tertinggi yang terjadi di Kota Bandung. Kemudian diperkuat oleh pernyataan Wawan sebagai anggota Unit Ranmor Sat Reskrim Polrestabes Bandung yang telah bekerja sejak tahun 2004.

Kejahatan C3 tersebut didasari oleh faktor ekonomi yang tidak kunjung membaik seperti yang dinyatakan oleh Bripka Ade Herdinsyah sebagai anggota Unit Ekonomi Sat Reskrim Polrestabes Bandung yang telah bekerja sejak tahun 2016.

Selain itu penulis juga telah mencari beberapa kasus yang dimuat di Koran Pikiran Rakyat yang dicetak dan terbit antara tahun 1999-2019. Ada beberapa kasus yang menarik untuk dibahas, salah

satunya yaitu kasus yang sempat hangat diperbincangkan di media, khususnya masyarakat kota Bandung, yaitu kasus Akumobil.

Seperti yang tertulis di Koran Pikiran Rakyat edisi Sabtu 16 November 2019 dengan judul 'Empat Direktur Akumobil Menjadi Tersangka' oleh Joko Pambudi dan Mochamad Iqbal Maulud. Kasus ini merupakan kasus kelas elite dimana pelaku merupakan orang berpendidikan yang melakukan penipuan kendaraan yang modus operandinya menjanjikan mendapatkan kendaraan dengan harga yang jauh lebih murah dibanding dengan harga di pasaran. Sebanyak 700 orang mengaku telah menjadi korban dari penipuan ini dan kemungkinan jumlah masih akan bertambah. Tersangka adalah Bryan John Satya yang merupakan Direktur Utama PT Aku Digital Indonesia. Penetapan tersangka terjadi setelah dilakukannya penyidikan oleh pihak kepolisian juga hasil gelar perkara dan pemeriksaan saksi-saksi. Ancaman hukuman yang diajukan adalah pasal Tindak Pidana Pencucian Uang serta pidana penipuan dan penggelapan. Dalam proses penyidikan, Sat Reskrim Polrestabes Bandung telah mengamankan sejumlah barang bukti yang merupakan asset perusahaan. Selain kendaraan bermotor Mercedes-Benz dan uang tunai senilai Rp. 300 juta, ada juga tas mewah yang ikut diamankan. Mengenai jumlah kerugian, dalam waktu ke waktu diperkirakan masih akan terus bertambah. Namun sampai saat ini kerugian ditaksir mencapai Rp. 100 miliar.

Satu lagi kejahatan yang marak terjadi di kota-kota besar di Indonesia, terutama di Kota Bandung adalah aksi pembegalan. Dalam Koran Pikiran Rakyat Edisi 13 Januari 2017 diberitakan telah terjadi pembegalan di kawasan Tegallega menuju arah Jalan Pelajar Pejuang dengan merampas motor serta telepon genggam sambil mengacungkan golok kemudian tersangka melarikan diri ke arah Buahbatu. Beruntung korban lebih memilih menghindar dan

menyerahkan hartanya. Dan mirisnya, pelaku beserta kawan-kawannya merupakan anak dibawah umur. Dalam kasus ini, jaksa menjerat para terdakwa dengan Pasal 365 ayat-2 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

4. Historiografi

Pada tahapan akhir ini (historiografi/penulisan sejarah), data-data yang telah dikumpulkan melalui tahap heuristik, kritik, dan interpretasi diorganisasikan dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis, dengan memberikan keterangan dan penjelasan yang sesuai dan mudah dipahami.

Di bagian awal (suplemen awal) skripsi yang berjudul *Sejarah Kriminalitas di Kota Bandung pada Masa Reformasi (1999-2019)* ini terdapat asbtrak yang menjelaskan secara singkat tentang isi penelitian yang penulis kerjakan. Kemudian terdapat kata pengantar yang ingin penulis sampaikan pada pembaca dan dilanjutkan pada daftar isi yang penulis buat untuk memudahkan pencarian konten yang terdapat pada laporan ini. Penulis juga tidak lupa untuk memasukkan beberapa daftar-daftar penting seperti daftar lampiran dan yang lainnya.

Untuk mendapatkan bentuk penulisan skripsi yang sistematis, maka penulis membagi penelitian ini ke dalam empat bab dan beberapa bab masing-masing memiliki sub bab yang terperinci. Gambarannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka dan langkah-langkah penelitian (heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi). Bab ini digunakan untuk mengarahkan pembaca pada tahap langkah-langkah penelitian sebagai pijakan pembahasan berikutnya.

Bab II Profile Kota Bandung Pada Masa Reformasi (1999-2019) yang membahas tentang kondisi geografi, ekonomi, sosial, budaya, dan kehidupan beragama masyarakat yang berpengaruh pada kriminalitas yang terjadi di Kota Bandung.

Bab III Sejarah Kriminalitas di Kota Bandung Pada Masa Reformasi (1999-2019) berisi tentang jenis-jenis kriminalitas, tingkat kriminalitas, penyebab kriminalitas, dan penanganan kriminalitas di Kota Bandung.

Bab IV Penutup terdapat simpulan dan saran. Kesimpulan di sini adalah jawaban dari rumusan masalah yang penulis kaji di Bab II dan Bab III.

